

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75514
Telepon : (0541) 6725722 E-Mail : bawaslu.kukar18@gmail.com
Laman : www.kukar.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : *Bawaslu*

No. *163* /PHPU.BUP-*XXIII*.../20*25*

Hari : *Rabu*

Tanggal: *22 Januari 2025*

Jam : *09:49 WIB*

Tenggarong, 19 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap
Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara
Nomor Urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec.
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Email bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com
2. Nama : Fahrival
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec.
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Email bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com
3. Nama : Hardianda, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec.
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Email bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com

4. Nama : Munir Anshory, S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec.
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Email bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com
5. Nama : Sri Muliati Ningsih, S.P
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec.
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Email bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (angka 1 halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:516/LPHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan termasuk pengecekan dokumen hasil penghitungan suara dan tidak menemukan dan/atau menerima laporan

dugaan pelanggaran namun terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 yang berkaitan dengan dalil permohonan dan berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Salinan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti PK.21.2-1]**.

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 (angka 2 - angka 13, halaman 21 - halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.21.2-2]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-3]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.21.2-5]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-6]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-7]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:430/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon (kecuali untuk kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan)

dinyatakan lengkap dan dibuatkan tanda terima pendaftaran pasangan calon yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran sebagaimana termuat dalam MODEL TANDA.TERIMA.KWK Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin Tanggal 28 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.21.2-8].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:431/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin terdata “syarat pencalonan” (4/4) “syarat calon Bupati (37/37) dalam hal ini pasangan calon secara sistem informasi pencalonan KPU telah memenuhi dokumen yang disyaratkan oleh KPU dan telah mencapai persentasi penuh 100% namun admin Silon Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melihat dokumen/data yang diupload oleh paslon **[vide Bukti PK.21.2-9].**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:435/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-10].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:436/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-11].**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:437/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti**

PK.21.2-12].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 438/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 307/PL.02.2-BA/6402/2024 **[vide Bukti PK.21.2-13].**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:443/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 314/PL.02.2-BA/6402/2024, 315/PL.02.2-BA/6402/2024, dan 316/PL.02.2-BA/6402/2024 serta dibuatkan tanda terima sebagaimana termuat dalam MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK **[vide Bukti PK.21.2-14].**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:445/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 **[vide Bukti PK.21.2-15].**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:446/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait pendaftaran pasangan calon Drs. Edi

Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 **[vide Bukti PK.21.2-16]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:447/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21.2-17]**.

(Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Partai politik pengusul/gabungan
1.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si - Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
2.	Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan • Partai Demokrat • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H- Alif Turiadi, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Nasdem • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Amanat Nasional • Partai Kebangkitan Nasional • Partai Golongan Karya • Partai Gerakan Indonesia

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:448/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 dan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21.2-18]**.

(Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Nomor Urut	Pasangan Calon	
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Drs. Edi Damansyah, M.Si	H. Rendi Solihin
2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si	Akhmad Zais, S.Sos
3	Dendi Suryadi, S.H,M.H	Alif Turiadi, S.E

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 **[vide Bukti PK.21.2-2]**.

12.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi dokumen permohonan Pemohon tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya pemohon memperbaiki dokumen permohonan berupa permohonan Pemohon sesuai dengan formulir PSP-1 dan Pemohon memperbaiki penjelasan tentang objek sengketa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-19]**.

12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi perbaikan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan

- kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-20]**.
- 12.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-3]**.
- 12.4 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin memutuskan dalam putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 12.5 Bahwa Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal putusan 19 November 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak kasasi.
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Yusup pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 14.30 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara **[vide Bukti PK.21.2-4]**.
- 13.1 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan laporan, namun perbaikan yang dilakukan pelapor masih belum memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-21]**.

13.2 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-5]**.

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Deni Habiebie pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara **[vide Bukti PK.21.2-6]**.

14.1 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan **[vide Bukti PK.21.2-22]**.

14.2 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 4/Reg/LP/PB/Kab/23.08/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan laporan belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-23]**.

14.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan kekuasaan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin seperti yang dapat dilihat yakni bentuk bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Rendi Solihin yang terjadi di dermaga tokolima kecamatan Muara Badak tanggal 6 Agustus 2024, bantuan sembako yang dilakukan oleh Edi Damansyah di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 8 April 2024, bantuan pupuk oleh Rendi Solihin di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan pada 14 Agustus 2024, pemberitahuan bantuan

yang dilakukan oleh Rendi Solihin berupa bantuan program dedikasi kukar idaman yakni rehabilitasi rumah ibadah masjid Jami' Arrahim Anggana Rp. 500 juta (angka 14 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor:085/PM.00.02/K.KI-03/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya telah menyampaikan imbauan Pasal 71 ayat (1) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (3) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016, dan Pasal 76 ayat (1) UU 9/2016. Hal mana dalam rangka dalam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemilihan tahun 2024 menghimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan/atau
2. Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara [vide Bukti PK.21.2-24].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan kekuasaan dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada

(angka 17 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 1254/PP.00.00/K1/11/2024 tanggal 9 November 2024 [vide Bukti PK.21.2-25]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan tidak terbukti [vide Bukti PK.21.2-26].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 yang dilaporkan oleh Hendra Gunawan, S.Sos.,M.M pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 15.05 WIB, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan terhadap Edi Damansyah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih [vide Bukti PK.21.2-27].

1.1. Bahwa Bawaslu melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diregistrasi dengan nomor 06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 [vide Bukti PK.21.2-28].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu berdasarkan surat nomor: 1254/PP.00.00/KI/11/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meregister dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21.2-25]**.

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta dan bukti-bukti **[vide Bukti PK.21.2-29]**.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-26]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 19 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketua



Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd



Anggota




Fahrival

Anggota




Hardianda, S.H

Anggota



Munir Anshory, S.Sos

Anggota



Sri Muliati Ningsih, S.P